



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Yos Sudarso, Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Tlp.0811 4091 322 Kode Pos 93771,
Website: <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, Email: info.dpmpspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
NOMOR : 503.10/0020/SIPB/DPMPSTP/07/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/243/VI/2019**, Tanggal **4 Juli 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

JUSMAEDA, A.Md.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : MULAENO, 22 AGUSTUS 1992
Alamat Tempat Tinggal : DESA MULAENO. KEC.POLEANG TENGAH
Lulusan : STIKES MEGA REZKY MAKASSAR
Tahun Lulus : 2013
Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG TENGAH
Alamat Praktik : DESA MULAENO, KEC. POLEANG TENGAH
Nomor STR : 2802521140785326
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini **berlaku selama 5 (LIMA) TAHUN Sejak Tanggal 17 Juli 2019 dan Berakhir Tanggal 17 Juli 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Bidan.



GRATIS



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 17 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA


H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.